

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah lama menjadi target pemasaran narkoba yang besar, antara lain karena jumlah penduduknya yang tergolong padat di dunia. Selain itu, sebagian besar bahan-bahan narkoba juga gampang tumbuh di Indonesia. Bukan hanya menjadi target para pebisnis narkoba (lebih tepat disebut mafia), yang sangat memprihatinkan konsumen narkoba di Indonesia mayoritas adalah generasi muda, khususnya kaum remaja.

Usia remaja memang merupakan periode labil dan fase mencari identitas bagi seorang manusia. Sementara di masa modern problem hidup semakin rumit. Kenyataan itu makin diperparah dengan kondisi keluarga dari kaum remaja di Indonesia yang kurang harmonis. Hal ini masih ditambah dengan problem-problem lain yang membuat kaum generasi muda mengalami stres dan depresi, dari tingkat ringan, sedang, berat, sampai yang akut. Generasi muda, khususnya kaum remaja seperti inilah yang menjadi target para pengedar narkoba. Bermula dari mencoba-coba, iseng, ikut-ikutan teman, stres, pelarian, atau motif lainnya, akhirnya mereka ketagihan narkoba. Merekalah golongan mayoritas pengguna narkoba di Indonesia dari waktu ke waktu.

Ditinjau dari berbagai segi, para pemakai narkoba (juga psikotropika, minuman keras, dan bahan-bahan berbahaya lainnya) bisa membahayakan diri

Narkoba yang dikonsumsi akan masuk dalam peredaran darah, kemudian mengganggu pusat syaraf dan otak. Narkotika potensial mengganggu pikiran, perasaan, mental dan perilaku para pemakainya. Para pemakai Narkotika lama kelamaan akan mengalami perubahan kepribadian, sifat, tabiat, karakter, dan tidak mampu lagi mempergunakan akal sehatnya. bisa dikatakan para pemakai Narkotika keluar dari kepribadian dirinya menuju kepribadian lain yang menyimpang. Bukan hanya merugikan diri sendiri, para pemakai Narkotika juga bisa mengganggu masyarakat. Pemakai narkoba seringkali melakukan tindak kejahatan dan kekerasan yang merugikan orang lain. para pemakai Narkotika seringkali membuat ulah, keributan, dan mengganggu masyarakat.¹

Seorang pemakai Narkotika semakin lama akan bangkrut secara ekonomis karena harga narkoba yang harus dikonsumsi terdapat mahal. Seseorang yang telah kecanduan Narkotika yang sulit sekali melepaskan diri

[illegible]

Mengenai hal tersebut terdakwa divonis dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan. menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.² Namun dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 112 ayat 1 “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 12 (dua belas)

[illegible]

Hukum pidana Islam merupakan hukum yang bersumber dari agama maka di dalamnya terkandung dua aspek, yaitu aspek moral dan aspek yuridis. Aspek moral dapat dilaksanakan oleh setiap individu karena berkaitan dengan pelaksanaan perintah dan larangan. Aspek yuridis dilaksanakan oleh pemerintah karena menyangkut sanksi hukum dan ini tidak bisa dilaksanakan oleh perorangan, seperti halnya dalam hukum perdata.³

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak Menyimpan Dan Menguasai Narkotika” (Studi Putusan Pengadilan Militer Balikpapan Nomor 05-K/PM I-07/AD/I/2012)”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah landasan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan

[illegible]

Dari latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- Kemudian untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada permasalahan yang akan dikaji, maka penulis membatasi penelitian pada:

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Militer Balikpapan Nomor 05-K/PM I-07/AD/I/2012 tentang anggota militer yang melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika”?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Militer Balikpapan Nomor: 05-K/PM I-07/AD/I/2012 tentang anggota militer yang melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika”?

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau

duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.⁴ Berkaitan dengan beberapa tema diantaranya ialah:

1. Skripsi yang disusun oleh Sayyid Abdullah yang berjudul “*Perlindungan Khusus Terhadap Anak Di Bawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sidoarjo Menurut Fiqh Siyasa*”. Skripsi ini lebih menitik beratkan kepada perlindungan anak di bawah umur yang menggunakan narkotika.⁵
2. Skripsi yang disusun oleh Fitria Ika Firdaus yang berjudul “*Analisis Putusan No. 202/Pid.B/2012/PN.Mkt Perihal Pidana Narkotika Golongan 1 Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”. Skripsi ini membahas tentang hukuman pengguna narkotika dalam perspektif *fiqh jinayah* yakni *ta'zir* kemudian ditarik permasalahan yang lebih bersifat khusus tentang hukuman dalam putusan No. 202/Pid.B/2012/PN.Mkt. Pertimbangan Hakim dalam pandangan *fiqh jinayah* terhadap pelaku kejahatan narkotika golongan 1.⁶
3. Skripsi yang disusun oleh Resah Anika Maria yang berjudul “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kumulatif Dalam Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2013/PN.Mkt Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berupa Sabu-Sabu*” dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi kumulatif

⁴ Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: t.p., 2015), 8.

⁵ Sayyid Abdullah, “Perlindungan Khusus Terhadap Anak Di Bawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sidoarjo Menurut Fiqh Siyash” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

⁶ Fitria Ika Firdaus, “Analisis Putusan No. 202/Pid.B/2012/PN.Mkt Perihal Pidana Narkotika Golongan 1 Dalam Perspektif Fiqih Jinayah” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

E. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Militer Balikpapan Nomor 05-K/PM I-07/AD/I/2012 tentang anggota militer yang melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika”.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Militer Balikpapan Nomor: 05-K/PM I-07/AD/I/2012 tentang anggota militer yang melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika”.

⁷ Resah Anika Maria, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kumulatif Dalam Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2013/PN.Mkt Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berupa Sabu-Sabu” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam

penulisan skripsi ini agar mudah untuk memahami penelitian ini dengan jelas tentang arah dan tujuannya. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud yang terkandung.

Adapun judul skripsi “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak Menyimpan Dan Menguasai Narkotika” (Studi Putusan Pengadilan Militer Balikpapan Nomor 05-K/PM I-07/AD/I/2012)”, untuk memperoleh gambaran yang luas dan pemahaman yang utuh tentang judul penelitian ini, maka penulis sertakan beberapa definisi hal-hal yang terkait dengan penelitian ini:

1. Hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis. Dalam penelitian ini merupakan teori jarimah takzir.
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
3. Tindak pidana narkotika adalah tindak Pidana yang dilakukan oleh seorang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika.

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari dokumen, Undang-undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang tentang Narkotika dan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor: 05-K/PM I-07/AD/I/2012 yang dapat ditelaah. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka menggunakan metode:

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.⁸ Dalam hal ini penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi Tinjauan Hukum

[illegible]

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian dilakukan terhadap buku-buku rujukan yang membicarakan tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak Menyimpan Dan Menguasai Narkotika” (Studi Putusan Pengadilan Militer Balikpapan Nomor 05-K/PM I-07/AD/I/2012). Hal ini dilakukan guna meninjau pertimbangan hakim terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh militer berdasarkan Pasal 112 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sanksi berdasarkan hukum pidana Islam.

[illegible]

a. Sumber data primer

b. Sumber data sekunder

- 1) Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*.
- 2) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*.
- 3) Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*.

¹⁰ Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis...*, 9.

5. Teknis analisis data

I. Sistematika Pembahasan

Bab I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian

Bab II, bab ini merupakan tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi narkotika yang meliputi definisi, macam-macam, jenis-jenis, dan sanksi hukumannya.

Bab IV, bab ini mengemukakan tentang analisis hukum pidana Islam terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika (Studi Putusan Pengadilan Militer Balikpapan Nomor 05-K/PM I-07/AD/I/2012).